



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H....., tanggal lahir 4 Januari 1980, alamat Jln. Taman Siswa no. 05 Rt. 04 Kanaan, Bontang Barat, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

D....., tanggal lahir 26 September 1973, alamat Tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 14 Oktober 2020 di bawah Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Bontang pada tanggal 11 Nopember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 6474CPK2011200700303, pada tanggal 20 Nopember 2007
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 anak yang bernama :
 - 1). Putri Dominique Parerungan , sesuai denga kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLT2405201017772, Tanggal : 24 Mei 2010
 - 2). Holy Khen Parerungan, sesuai denga kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLT2405201017770, Tanggal : 24 Mei 2010
 - 3). Zipora Priscilya, sesuai denga kutipan Akta Kelahiran No. 6474-LT-12092013-0029, Tanggal : 13 September 2013
3. Bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasan Penggugat untuk mengajukan perceraian berdasarkan surat ijin no. 800/59/BKPSDM.03, Tanggal 23 September 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi anak dan istri selama kurang lebih 5 tahun, tanpa ada berita dan kepastian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Bontang cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Bontang, pada tanggal 11 Nopember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, NO.6474CPK2011200700303, pada tanggal 20 Nopember 2007. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bontang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta Perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Bontang, agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan gugatan Penggugat maka alamat Tergugat tidak diketahui oleh karena itu Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan Tergugat melalui panggilan umum berdasarkan surat panggilan, yaitu:

1. Tanggal 19 Oktober 2020, untuk menghadap ke persidangan pada hari Rabu, 13 Januari 2021;
2. Tanggal 13 Januari 2021, untuk menghadap ke persidangan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti relaas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

- P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6474034401800003 atas nama H, tanggal 21 April 2012;
- P - 2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 6474032803070030, atas nama Kepala Keluarga D, tanggal 27 November 2014;
- P - 3 : Fotocopy Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dari Gereja Pantekosta Serikat Indonesia, No. 044/SPN/GPSI-2007, atas nama antara D dengan H, tanggal 11 November 2007;
- P - 4 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 6474CPK2011200700303, atas nama antara D dengan H, tanggal 20 November 2007;
- P - 5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLT2405201017772, atas nama PUTRI DOMINIQUE PARERUNGAN, tanggal 24 Mei 2010;
- P - 6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLT2405201017770, atas nama HOLY KHEN PARERUNGAN, tanggal 24 Mei 2010;
- P - 7 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6474-LT-12092013-0029, atas nama ZIPORA PRISCILYA, tanggal 13 September 2013;
- P - 8 : Fotocopy Keputusan Pemberian Izin Perceraian No. 800/59/BKPSDM.03 atas nama H,S.Th. tanggal 23 September 2020;

Fotocopy seluruh bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi MARTHA SARCE L. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan pengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, di Gereja Pantekosta di Bontang dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 3 orang anak yaitu bernama PUTRI DOMINIQUE PARERUNGAN, HOLY KHEN PARERUNGAN dan ZIPORA PRISCILYA;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya di Bontang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat pergi dengan alasan mencari kerja, namun sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pengugat bahwa Penggugat telah berkomunikasi dengan pihak keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat namun pihak keluarga Tergugat juga tidak mengetahuinya, dan pada akhirnya Penggugat menyampaikan kepada keluarga Tergugat bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau biaya kepada Penggugat dan anak-anaknya dan semenjak ditinggalkan Tergugat maka Penggugatlah yang mengurus dan merawat anak-anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

2. Saksi CHRISTIN TRISNAWATI SINAGA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman kerja Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 3 orang anak yaitu bernama PUTRI DOMINIQUE PARERUNGAN, HOLY KHEN PARERUNGAN dan ZIPORA PRISCILYA;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya di Bontang;
 - Bahwa awalnya Penggugat pergi dengan alasan mencari kerja, namun sampai sekarang tidak pernah pulang;
 - Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di muka bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut dengan panggilan umum untuk menghadap di persidangan, atau menghadiri sidang-sidang yang memeriksa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakilnya yang sah, maka oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bontang pada tanggal 11 Nopember 2007 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 24 November 2007;
2. Bahwa hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi anak dan istri selama kurang lebih 5 tahun, tanpa ada berita dan kepastian;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg / Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pengugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama saksi MARTHA SARCE L dan saksi CHRISTIN TRISNAWATI SINAGA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Penggugat dan P-2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didukung oleh keterangan para saksi Penggugat, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan identitas pada gugatan serta baik Penggugat dan Tergugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kota Bontang dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan pihak Penggugat yaitu P-3 berupa Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah Gereja dan diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama kristen di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Kota Bontang pada tanggal 11 November 2007 dihadapan pendeta DAUD A. NAINGGOLAN, S.Th dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana bukti surat P-4 Kutipan Akta Perkawinan No. 6474CPK20112000700303, atas nama antara D dengan H, tanggal 20 November 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan ayat (2) "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka Majelis berpendapat perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum seperti dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2** yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan azas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1020 K/Pdt/1986 menyatakan “Dalam suatu perkawinan apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait *gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi,dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada intinya permasalahan yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena karena Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi dan meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya kurang lebih 5 tahun tanpa ada kejelasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menerangkan bahwa awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjalin harmonis hingga telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama PUTRI DOMINIQUE PARERUNGAN (sebagaimana bukti P-4), HOLY KHEN PARERUNGAN (sebagaimana bukti P-5) dan ZIPORA PRISCILYA (sebagaimana bukti P-6);

Menimbang, bahwa benar hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi pada saat sekitar 5 tahun yang lalu Tergugat pergi keluar kota dengan alasan mencari kerja, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang bahkan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARTHA SARCE L dan dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat telah berkomunikasi dengan pihak keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat namun pihak keluarga Tergugat juga

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahuinya dan pada akhirnya Penggugat menyampaikan kepada keluarga Tergugat bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena pihak keluarga besar antara Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa benar Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil bekerja sebagai Guru, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat haruslah mendapatkan izin cerai terlebih dahulu dari Pimpinan instansi tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tentang izin cerai, setelah Majelis Hakim meneliti tentang bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-8 berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian No. 800/59/BKPSDM.03 atas nama H.S.Th. tanggal 23 September 2020, yang dikeluarkan oleh Walikota Bontang, tanggal 23 September 2020, yang mana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari Pimpinan instansi tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dituturkan dalam Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan yurisprudensi MARI tersebut serta Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak dapat dipersatukan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 5 tahun, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **petitum ke-2** dinyatakan dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".*
- (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian".*

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal tersebut diatas, sebenarnya secara substansial telah diatur didalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian adalah para pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selain diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bontang Kelas II atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang untuk didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu, maka **petitum ke-3 dan petitum ke-4** dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa dalam gugatan pokok Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (H) dengan Tergugat (D) yang dilangsungkan di Kota Bontang pada tanggal 11 November 2007 yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bontang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6474CPK2011200700303 tanggal 20 November 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDWAN,S.H. dan ANNA MARIA STEPHANI SIAGIAN,S.H. masing-masing Hakim Anggota tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bontang Kelas II Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon tanggal 10 Februari 2021, yang merupakan penggantian dari penetapan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon tanggal 14 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan *pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021* dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUPRIYANTO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri pihak Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD RIDWAN,S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

ANNA MARIA STEPHANI SIAGIAN,S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp340.000,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bon